



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah, berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah, dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411-4.3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rakernas VIII Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2015, yang menjadi landasan bagi kebijakan landasan gerak operasional pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

1

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah Gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan lainnya.
5. Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pembina TP PKK adalah lembaga non struktural yang memberikan fasilitasi, arahan dan bimbingan serta usulan dalam menyusun kebijakan pembangunan khususnya dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

9. Camat adalah Camat di Provinsi Jawa Tengah.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
11. Kelompok Dasa Wisma adalah kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat di bentuk berdasarkan kewilayahan, terdiri dari 10-20 rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pasal 3

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK Daerah adalah keluarga di perdesaan dan perkotaan di Daerah yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya, dalam bidang :

- a. mental sepiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. fisik material meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini:

1. Kewenangan;
2. Kelembagaan;
3. Penyelenggaraan;
4. Peran Serta Masyarakat, Lembaga Masyarakat, Lembaga Pemerintah, Dunia Usaha Dan Lembaga Internasional;
5. Pelaporan;
6. Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi/Monitoring; dan
7. Pembiayaan.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK di Daerah dan Kabupaten/Kota Gubernur melimpahkan kewenangan penyelenggaraan kepada Kepala Dinas.

✓

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Kelembagaan TP PKK di Daerah sebagai berikut :
 - a. TP PKK daerah ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. TP PKK Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - c. TP PKK Kecamatan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota;
 - d. TP PKK Kelurahan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota;
 - e. TP PKK Desa ditetapkan oleh Kepala Desa;
- (2) Hubungan kerja antara TP PKK Daerah, TP PKK Kabupaten/Kota, TP PKK Kecamatan dan TP PKK Desa/Kelurahan adalah bersifat konsultatif, koordinatif dan hirarkis.
- (3) Untuk mendekatkan jangkauan pembinaan kepada keluarga-keluarga dibentuk PKK Rukun Warga, PKK Rukun Tetangga dan Kelompok Dasa Wisma.

BAB VI PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan 10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKK.
- (2) 10 (sepuluh) program pokok gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. perencanaan sehat.
- (3) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk TP PKK Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tugas TP PKK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja TP PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;

A

- b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi, monitoring, dan melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK yang dilakukan oleh TP PKK Kabupaten/Kota;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah selaku Pembina TP PKK Daerah dan kepada Ketua Tim TP PKK Pusat.
- (3) Susunan keanggotaan TP PKK di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri:
- a. Ketua;
 - b. Para Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Para Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Para Wakil Bendahara;
 - g. Ketua Kelompok Kerja; dan
 - h. Anggota.
- (4) Keanggotaan TP PKK di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki kriteria :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. jujur dan dapat menjadi tauladan di lingkungannya;
 - d. mempunyai jiwa dan sifat relawan;
 - e. peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat;
 - f. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga/institusi;
 - g. bersedia bekerjasama dalam satu kesatuan tim dan saling menghormati.

Pasal 9

TP PKK Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program-program Gerakan TP PKK di Daerah dibentuk Pembina TP PKK Daerah.
- (2) Tugas Pembina TP PKK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan program Gerakan PKK di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. memfasilitasi penguatan kelembagaan Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan program-program gerakan PKK melalui TP PKK Provinsi Jawa Tengah;
- (3) Susunan Organisasi Pembina TP PKK daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Ketua I;
 - b. Ketua II;

- c. Wakil Ketua;
 - d. Pengarah Teknis;
 - e. Sekretaris.
 - f. Anggota.
- (4) Susunan Organisasi Pembina TP PKK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT, LEMBAGA MASYARAKAT, LEMBAGA PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Pasal 11

Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, TP PKK Daerah dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga pemerintah, lembaga internasional dan dunia usaha, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 12

TP PKK Daerah wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Gubernur selaku Pembina TP PKK Daerah dan kepada TP PKK Pusat.

Pasal 13

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI/MONITORING

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK Daerah.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Gubernur menugaskan Kepala Dinas bersama instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 15

TP PKK Daerah melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK yang dilakukan secara berjenjang dan hirarkis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 16

TP PKK Daerah melakukan evaluasi dan/atau monitoring penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK yang dilakukan secara berjenjang dan hirarkis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Maret 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 2 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 8